

**TINJAUAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN DI TANAH KARO
(STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)**

SKRIPSI

OLEH :

DONNI ELIAZER SIHALOHO

218400066

BIDANG KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI
TANAH KARO (STUDI KASUS POLRES TANAH
KARO)

Nama : Donni Eliazer Sihaloho

NPM : 21.8400.066

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keadilan

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Dr.Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.,

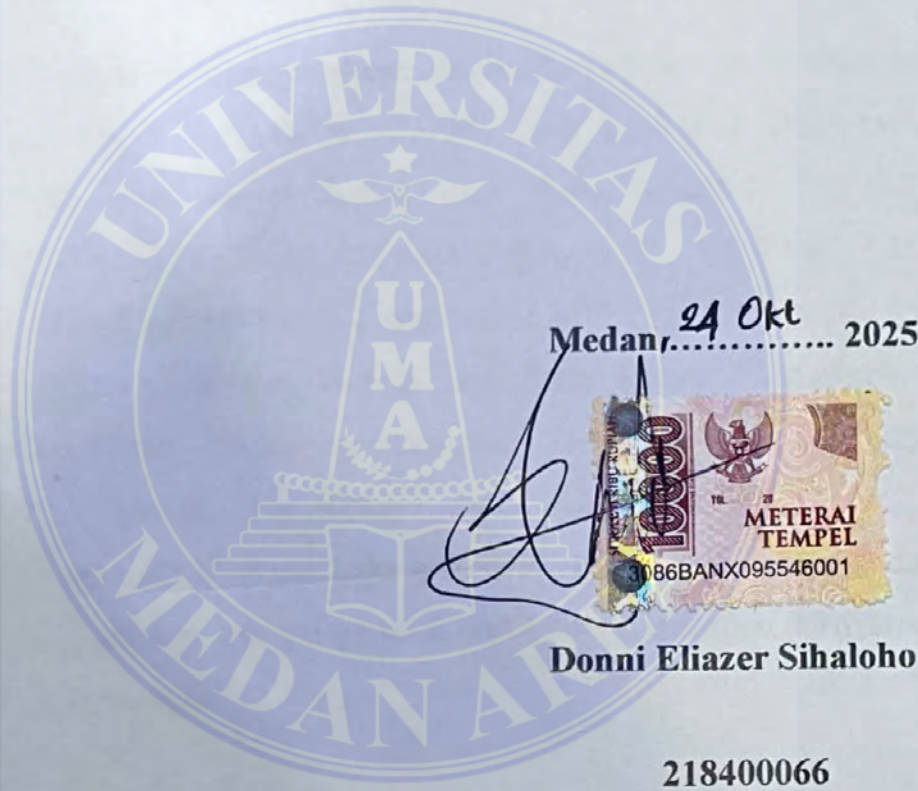
Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Cita Ramadhan, S.H., M.H.,

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

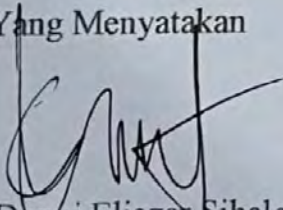
Nama : Donni Eliazer Sihaloho
NPM : 218400066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “TINJAUAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI TANAH KARO (STUDI KASUS POLRES TANAH KARO) Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 24,10,2025

Yang Menyatakan


(Donni Eliazer Sihaloho)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Donni Eliazer Sihalo

Tempat/Tanggal Lahir : Berastagi 08 November 2002

Alamat : Listrik Atas, Berastagi, Kab Karo

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Khatolik

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Kristo Petrus Sihalo

Ibu : Odorlina Br Sinaga

Anak ke : Tiga dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 044825 Berastagi : Lulus Tahun 2015

SMP Negeri 2 Berastagi : Lulus Tahun 2018

SMA Negeri 1 Berastagi : Lulus Tahun 2021

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK
TINJAUAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN DI TANAH KARO

(STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)

OLEH:

Donni Eliazer Sihalo

Npm:218400066

Restorative Justice adalah model baru dalam proses penyelesaian perkara pidana yang berpusat pada keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam kasus tindak pidana ringan, restorative justice dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum tentang restorative justice, proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui restorative justice, dan hambatan kepolisian di Polres Tanah Karo dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif-Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif digunakan untuk menerapkan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan. Apabila memenuhi persyaratan formil dan materil, penyelesaian perkara dapat dilakukan. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai ganti kerugian, adanya masalah sebelumnya, dan ketidakpuasan dengan sistem restorative justice. Karena hambatan-hambatan ini, kepolisian bertanggung jawab untuk menemukan solusi agar restorative justice dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dapat memberikan keadilan daripada hanya menyelesaikan kasus.

Kata Kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara

ABSTRACT
REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING
MISCELLANEOUS CRIMES IN TANAH KARO

(CASE STUDY OF TANAH KARO POLICE)

BY:

Donni Eliazer Sihalo

Npm:218400066

Restorative Justice is a new model in the criminal case resolution process that focuses on the direct involvement of perpetrators, victims, and the community in the criminal case resolution process. In cases of minor crimes, restorative justice can be used to resolve cases. This study aims to determine the legal regulations regarding restorative justice, the process of resolving minor criminal cases through restorative justice, and the obstacles faced by the police at the Tanah Karo Police Station in its implementation. This study was conducted using the Normative-Empirical method. The results of this study indicate that Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Settlement of Criminal Cases Based on Restorative Justice is used to implement restorative justice in cases of minor assault. If formal and material requirements are met, the case can be resolved. Among the obstacles to the implementation of restorative justice are the failure to reach an agreement on compensation, the existence of previous problems, and dissatisfaction with the restorative justice system. Due to these obstacles, the police are responsible for finding solutions so that restorative justice can be used as an alternative case resolution that can provide justice rather than simply resolving the case.

Keywords:*Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp)" untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sianturi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Dr. ShulhanIqbal Nasution, S.H.,M.H.,selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.

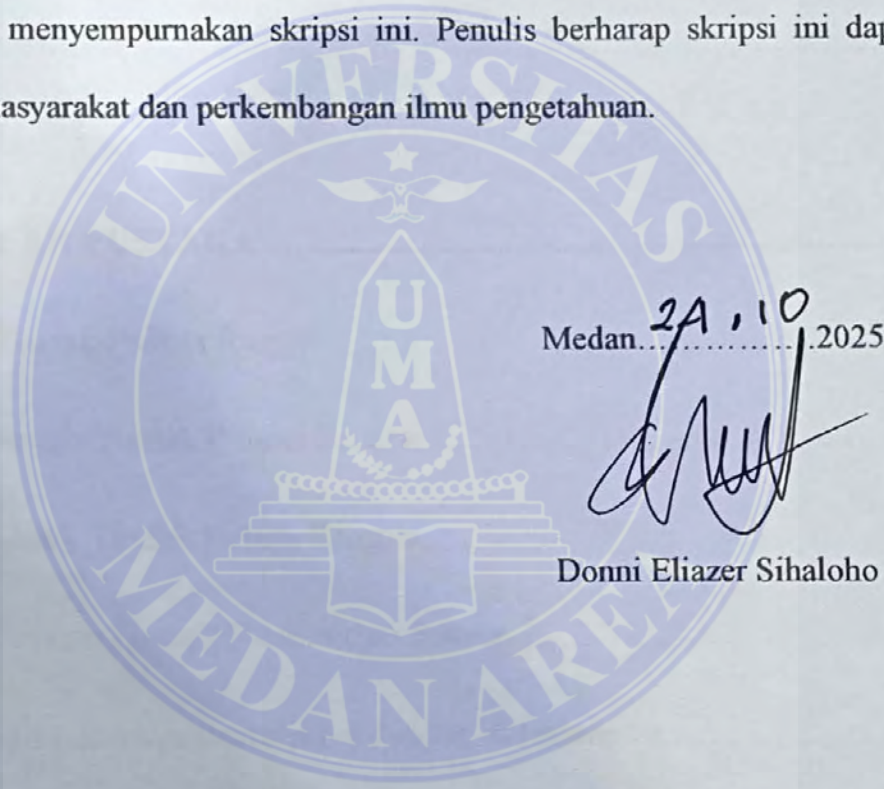
7. Dr.Montayana Meher,S.H.,M.Kn.,selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Dr Andi Hakim Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
- 10.Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 11.Kapolres Tanah Karo yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi
12. Ipda Zaima Batubara, selaku sekretaris Satreskrim Polres Tanah Karo yang memberikan penulis kesempatan untuk melakukan wawancara mengenai keadilan Restorative Justice di Tanah Karo.
13. Kristo Petrus Sihalofo, selaku ayah kandung penulis yang selalu memberikan dukungan, cinta kasih sayang dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara mnoral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Odorlina Br Sinaga selaku ibu kandung dari penulis yang selalu memberikan motivasu kepada penulis, cinta kasih dan dukungan moral dan materil yang tidak pernah berhenti kepada penulis. Serta kepada seluruh saudara dan saudari saya,Rinaldi Syahputra Lorentus Sihalofo S.T, Devi Monika Sihalofo S.Ak, dan Chalvin Sius Sihalofo yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh saudara tidak sedarah saya TOLS yaitu Kevin Partogi Siahaan,Loksa Silalahi,Candro Simamora,Jerry Martin Purba, Kharisma Ramadhan,yang

telah memberikan dukungan, doa, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 21 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulisan menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Rumusan Masalah.....9

1.3 Tujuan Penelitian.....10

1.4.Manfaat Penelitian.....10

1.5 Keaslian Penelitian.....11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....13

2.1.Tinjauan Tindak Pidana Ringan.....13

2.1.1.Pengertian Tindak Pidana Ringan.....13

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.....16

2.2.Tinjauan umum tentang Restorative Justice.....20

2.2.1.Sejarah Lahirnya Restorative Justice di Indonesia.....20

2.2.2 Pengertian Restorative Justice.....24

BAB III METODE PENELITIAN.....27

3.1.Waktu dan Tempat Peneliatian.....27

3.1.1 Waktu Penelitian.....27

3.1.2 Tempat Penelitian.....28

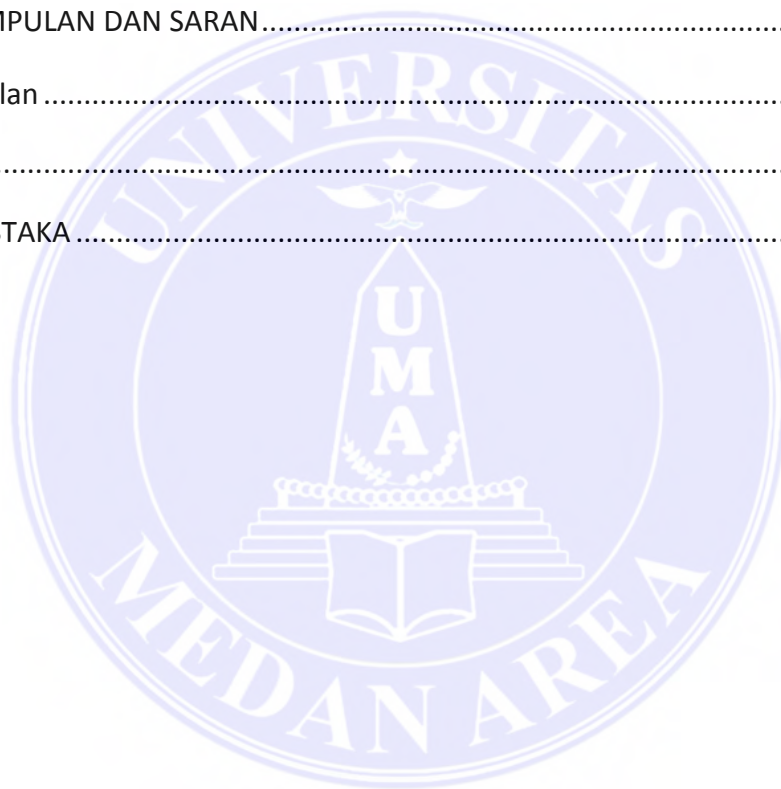
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....30

3.2.4 Analisis Data.....31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....32

4.1.Pengaturan Tindak Pidana Ringan **Melalui Restorative Justice** 32

4.1.1.Implementasi Restorative Justice Ditingkat Kepolisian.....	36
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Ringan Di Polres Tanah Karo....	38
4.2. Penegakan Hukum Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Tanah Karo	40
4.2.1 Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan di Polres Tanah Karo	43
4.2.2.Faktor Penghambat Pelaksanaan RestorativeJustice Tindak Pidana Ringan di Polres Tanah Karo	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Simpulan	63
5.2.Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak sangat penting dan harus dipatuhi sepenuhnya. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran. Pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi yang tegas. Hukum hanya dapat disebut hukum jika dijalankan; tanpa pelaksanaan, hukum tidak berarti. Proses penegakan hukum melibatkan manusia dan perilakunya. Lembaga kepolisian bertugas menangani pelanggaran hukum, sedangkan kejaksaan bertanggung jawab mempersiapkan kasus untuk diadili. Sayangnya, masih banyak pelanggaran hukum di Indonesia, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, baik di bawah UUD 1945, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, maupun UUD 1945 setelah amandemen, terdapat prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Sebagai negara hukum, semua permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, yang sering disebut sebagai supremasi hukum. Oleh karena

itu, dalam berbagai doktrin tentang negara hukum, supremasi hukum dianggap sebagai elemen penting.

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur semua tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Ia terdiri dari norma-norma yang menetapkan kewajiban dan larangan dari pembentuk undang-undang, yang dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman khusus. Dengan demikian, hukum pidana bisa dipahami sebagai sistem norma yang menentukan tindakan mana yang bisa dikenai hukuman, baik karena melakukan sesuatu maupun karena tidak melakukannya dalam keadaan yang mengharuskan tindakan tersebut.² Hukum pidana dapat diterapkan pada setiap subjek hukum yang melanggar aturan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Subjek hukum ini bisa mencakup masyarakat secara umum, tanpa memandang status sosial, usia, atau jenis tindak pidana, baik itu tindak pidana biasa, khusus, maupun ringan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan menginformasikan konsekuensi yang akan diterima oleh individu yang melakukan tindakan terlarang. Dalam hukum pidana modern, konsekuensi ini tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga mencakup tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan.³

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pada pelaku adalah tindak pidana ringan, yang diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH, Universitas Matarama

² P. .A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, (1984), p.1-2.

³ Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, (2012), p.5-6.

ringan (Tipiring) merujuk pada tindakan yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Jenis tindak pidana ini tidak hanya mencakup pelanggaran, tetapi juga kejahatan-kejahatan ringan yang tercantum dalam Buku II KUHP, seperti penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, dan penadahan ringan.⁴

Utrecht, dalam menjelaskan tindak pidana ringan, menggunakan istilah "kejahatan enteng" sebagai padanan untuk "Lichte misdrijven" dalam bahasa Belanda, atau "kejahatan ringan," yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana ringan. Definisi tindak pidana ringan sulit ditemukan dalam KUHP, tetapi pemahaman yang lebih jelas dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur tentang ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa.⁵

Berdasarkan isi pasal tersebut, definisi tindak pidana ringan adalah suatu perkara yang memiliki ancaman hukuman penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Jika ditelusuri lebih lanjut dalam KUHP, terdapat sembilan pasal yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 373 tentang penggelapan ringan, Pasal 379 tentang penipuan ringan, Pasal 384 tentang penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1)

4 Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Cita Hukum 1, No. 2 (2013):p.4.

5 Ibid., Hlm.5.

tentang perusakan barang, Pasal 482 tentang penadahan ringan, dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan, dan Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan. Ketidakdicantumkan ketiga pasal ini dalam **PERMA** ini didasarkan pada pertimbangan mengenai nilai objek dari perkara pidana tersebut.⁷ Tindak pidana ringan adalah jenis tindak pidana yang menghasilkan dampak kecil dari tindakan yang dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena menyebabkan kerugian tidak lebih dari Rp. 25, dan pelanggarannya hanya diancam dengan hukuman maksimal selama 3 bulan. Pada awalnya, masalah hukum hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, dengan munculnya negara, penyelesaian masalah tersebut beralih kepada negara. Di Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum berarti bahwa negara tersebut beroperasi berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.

Keadilan restoratif memerlukan kolaborasi antara komunitas dan pemerintah untuk menciptakan situasi di mana korban dan pelaku dapat merundingkan konflik mereka. Pendekatan ini mengembalikan masalah kepada pihak-pihak yang paling terdampak yaitu korban, pelaku, dan komunitas dan mengutamakan kepentingan mereka. Keadilan restoratif juga menekankan pentingnya hak asasi manusia serta pengakuan terhadap dampak ketidakadilan sosial, dengan fokus pada cara-cara

yang konstruktif untuk memulihkan keadaan, alih-alih hanya memberikan hukuman formal kepada pelaku yang sering kali tidak memenuhi keadilan bagi korban. Selain itu, keadilan restoratif berusaha untuk memulihkan rasa aman, penghormatan, martabat, dan yang paling penting, rasa kontrol bagi korban.⁶

Pengertian dari keadilan restorative adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut atau juga disebut perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Sebagaimana dengan disahkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, dapat memberikan kemanfaatan yaitu meminimalisir permasalahan yang timbul dengan cara mengefektifkan proses penegakan hukum dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang cepat, biaya ringan serta sederhana, demi mewujudkan keadilan yang berlandaskan hukum dan hati nurhani. Dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, keadilan restorative lebih menekankan untuk pemulihan kembali suatu keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan serta

6 Rahmita Putri, *"Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang"*, Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, Makassar, (2017):

kepentingan kedua belah pihak untuk berorientasi mencegah terjadinya tindak pidana balasan.

Ada banyak penelitian yang dilakukan tentang permasalahan ini, tetapi ada tiga penelitian yang paling relevan dengan persoalan yang diangkat dalam tulisan ini terkait dalam konteks tujuan yang sama.

Pertama, KUHP, KUHPA, dan PERMA No.2 Tahun 2012 semuanya memuat pengaturan pidana ringan, menurut tulisan Wirajaya tahun 2022 berjudul Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Nota Kesepahaman (Nokesber), salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur oleh Kapolri, mengatur syarat-syarat pelaksanaan restorative justice untuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. Mediasi pidana pada hakekatnya merupakan suatu metode untuk menegakkan kembali keadilan. Secara teori, peraturan perundang-undangan yang berupaya memulihkan kondisi yang adil dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana dapat menghukum pelanggaran ringan.

Kedua, Penanganan tindak pidana ringan oleh sistem hukum biasa tidak menunjukkan asas proporsionalitas dalam menentukan kategori tindak pidana, demikian kajian Adiesta dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, yang dimuat di Tahun 2021. Jika melihat Perma No.2 Tahun 2012, bisa dikatakan tindak pidana ringan. Selain itu, implementasi Perma No. 2 tahun 2012 di bawah standar, dan memenjarakan mereka yang melakukan pelanggaran ringan tidak efektif. Mengingat delik-delik tersebut memenuhi semua kriteria kejahatan yang dapat ditangani melalui

restorative justice, maka restorative justice dapat digunakan sebagai inovasi dalam penyelesaian perkara pidana kecil.

Ketiga, Menurut Muhaimin yang menerbitkan makalah pada tahun 2019 berjudul *Restorative Justice in the Settlement of Misdemeanor Crimes*, reformasi pidana harus dilakukan dengan hati-hati karena pada hakekatnya merupakan kebijakan atau komponen kebijakan (yaitu komponen hukum/penegakan hukum). politik, kebijakan peradilan pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial). Hukum pidana dipandang sebagai masalah kemasyarakatan yang identik dengan kejahatan itu sendiri, bukan hanya sebagai metode pencegahan kejahatan. Pidana harus digunakan bersamaan dengan inisiatif pembangunan manusia yang bertujuan untuk membentuk Indonesia secara keseluruhan.⁷

Di era modern ini, banyak kejahatan di masyarakat Indonesia yang berakhir di pengadilan. Masyarakat cenderung memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah, berharap akan tercapai keadilan. Namun, kenyataannya, proses ini seringkali sulit dicapai dan cenderung menghasilkan solusi yang bersifat menang-kalah. Akibatnya, penyelesaian melalui pengadilan sering menimbulkan rasa kecewa, ketidakpuasan, dan bahkan keinginan untuk membalas dendam dari pihak yang kalah. Rasa tidak puas ini mendorong mereka untuk mencari "keadilan" lebih lanjut di pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Hal ini berpotensi menyebabkan penumpukan perkara dan menghambat sistem peradilan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan kelemahan dalam lembaga litigasi, seperti yang diungkapkan oleh

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, (2003)

Joni Emirzon dalam bukunya, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.⁸

Di Tanah Karo sendiri Restorative Justice diterapkan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dan permasalahan sosial secara lebih mendalam, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat daripada sekedar menghukum pelaku. Tujuan di diterapkan Restorative Justice di Tanah Karo bertujuan sebagai:

1. Menyelesaikan konflik secara harmonis, Tanah Karo yang kaya akan keberagaman budaya, membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik. Restorative Justice memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara, memahami perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
2. Menjaga kearifan lokal, di Tanah Karo, yang dikenal dengan tradisi adatnya, pendekatan Restorative dianggap lebih sesuai dengan prinsip adat yang menekankan musyawarah dan mufakat.
3. Pemuliharaan Rehabilitasi, sistem keadilan Restorative Justice berfokus pada pemulihan korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah pengulangan kesalahan, serta memulihkan harmoni sosial yang mungkin rusak akibat tindak kriminal atau konflik.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat, di daerah yang banyak terpengaruh oleh

⁸ Rosilia Eka Fitriana, Fadlan, Christiani Prasetyasari, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Batam, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9249-9265.

norma-norma sosial dan budaya, Restorative Justice juga bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya empati, pengertian, dan solidaritas dalam menyelesaikan masalah bersama.

Dengan demikian di Tanah Karo Restorative Justice tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada.

Diantar banyak nya kasus yang terjadi di daerah hukum Tanah Karo pihak Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi bersama dengan pemerintah Tanah Karo mengadakan pembentuk restorative justice untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan lebih lanjut. Pembentukan Restorative Justice ini juga dirancang untuk mengurangi jumlah narapidana dipenjarakan terkhusus di wilayah Hukum Tanah Karo, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja pihak kepolisian, Jaksa Rutan, Pengadilan dan Lapas, menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku pelaku telah dimaafkan oleh korban.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mengedepankan Restorative justice dalam penanganan hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, melaksanakan launching restorative justice di Jambur Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Kepala Desa Ketaren mengatakan dengan adanya rumah restorative justice di Desa Ketaren diharapkan masyarakat Tanah Karo yang ada memiliki permasalahan untuk diselesaikan di Purpu Sage.

Pembentukan restorative justice ini juga dapat menjadi pilot project memandu kombinasi hukum dan hukum adat, sehingga permasalahan tidak selalu

harus diselesaikan di pengadilan. Pemerintah Tanah Karo sangat mengapresiasi kegiatan ini dan siap berkolaborasi dengan kejaksaan dalam kegiatan restorative justice dan penegakan hukum lainnya. Program restorative justice ini adalah program yang dicanagkan oleh jaksa agung RI, yang bertujuan untuk mewujudkan restorative justice ditengah-tengah masyarakat adanya penyelesaian hukum tanpa harus sampai kepersidangan.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala kejaksaan tinggi. Konsep dan peran kejaksaan dalam penyelesaian permasalahan dengan model perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan serta menghindari anggapan bahwa penjara merupakan penyelesaian terbaik bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya mengurangi stigma yang negative terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dari judul "Tinjauan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Tanah Karo." Dalam bentuk skripsi, dalam kesempatan ini peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dengan mealakukan pendekatan dari kelompok masyarakat (Polsek Tanah Karo).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk

lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Adapun rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan restorative dalam tindak pidana ringan ditingkat desa di Tanah KKaro?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polsek Tanah Karo dalam pelaksanaan Keadilaan Restorative dalam Tidak Pidana Ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menegetahui bagaiman penerapan keadilan restorative dalam tindak pidana ringan di tingkat desa di Polres Tanah Karo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang didapatkan oleh Polres Tanah Karo dalam penyelesaian Keadilan Restorative dalam tindak pidana ringan di Polres Tanah Karo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis hasil dari penetilian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik hukum pidana dana dapat memberikan pemikiran baru baru dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai penerapan keadilan restorative dalam tindak pidana ringan dalam penyelesai sengketa di polres tanah karo.

2. Manfaat secara praktis untuk penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi upaya penerapan keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan dalam penyelesaian perkara dipolres tanah karo. Khususnya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang sebagai masukan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilingkungan Fakultas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area yang berkaitan dengan judul penelitian "Tinjauan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Tanah Karo." Belum ada ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini juga yaitu:

1. Natanael Ginting, (2023) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
Judul: Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan

2. Alicia Saksabila Theosalim, (2022) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Judul: Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian

Tindak Pidana Ringan Di Indonesia

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Implementasi Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia?



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tindak Pidana Ringan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana, dan sering kali disamakan dengan istilah delik atau perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana. Seseorang baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Tindak pidana ringan (*Lichte Misdrijven*)¹ merupakan tindak pidana yang berakibat kecil dari perbuatan yang telah dilakukan. Dalam KUHP perbuatan ini dikatakan sebagai tindak pidana ringan karena mengakibatkan kerugian yang tidak lebih dari Rp.25, selain itu perbuatannya hanya diancam dengan hukuman paling berat selama 3 bulan.¹⁰

Adakalanya terdengar kata-kata seperti "Ia hanya kena tipiring saja", atau nada bersifat negatif. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana dapat dikonstruksi sedemikian rupa sehingga yang didakwa hanya kena tipiring saja. Meskipun yang bersangkutan seharusnya didakwakan dengan tindak pidana yang lebih berat dengan ancaman pidana yang lebih berat pula. Dengan tipiring, orang mengharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim juga ringan; jika

9 Sadul Bari, M. (2023). *Analisis hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Sektor Kota Pati*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

10 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), hlm.35.

mereka dinyatakan bersalah, hukuman yang akan dijatuhkan hanyalah pidana bersyarat, yang dikenal sebagai putusan hukuman, tetapi tidak dilaksanakan. Fakta bahwa tindak pidana ini dianggap "ringan", serta tuduhan bahwa telah terjadi penyalahgunaan klasifikasi Tipiring, menimbulkan pertanyaan tentang kebenarannya dan proses pemeriksaan tindak pidana ringan. Apa sebenarnya tindak pidana ringan dan bagaimana pemeriksaannya dilakukan? 11

Menurut Utrecht, kompetensi pengadilan berkaitan dengan penggunaan tindak pidana ringan. Dalam bukunya, dia mengatakan bahwa hanya enam kota di Eropa memiliki jalan pengadilan yang berfungsi sebagai pengadilan harian, dan karena itu dianggap lebih efisien daripada orang Eropa lainnya. Orang yang tinggal di suatu kota kecil yang jauh dari suatu kota besar dan melakukan kejahatan yang dianggap ringan tidak dapat pergi ke salah satu di antara enam kota besar untuk diadili. Akibatnya, pengadilan kejahatan ringan tersebut diserahkan kepada Landgerecht, yang didirikan di kota-kota kecil, seperti setiap ibu kota kabupaten, mulai tahun 1917.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tindak pidana ringan memerlukan acara pemeriksaan khusus. Peraturan mengatur berbagai jenis pemeriksaan. Bagian ketiga Bab XVI mengatur pemeriksaan biasa, Bab kelima mengatur pemeriksaan singkat, dan Bab keenam mengatur pemeriksaan cepat dan pelanggaran lalu lintas.¹³

Pada pemeriksaan biasa, proses persidangan dilakukan sesuai dengan

11 Alvia Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan* (Jakarta: 2012), hlm. 48-50.

12 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1958), hlm. 80.

13 Undang-undang no. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

undang-undang, dengan hakim, penuntut umum, dan terdakwa hadir langsung. Proses ini dimulai dengan pembacaan dakwaan, pembuktian bukti, dan pembacaan tuntutan, sebelum majelis hakim membuat keputusan. Dalam kebanyakan kasus, pemeriksaan biasa dilakukan untuk tindak pidana yang memerlukan ketelitian dan diancam hukuman 5 tahun ke atas. Sebaliknya, kasus yang dianggap mudah untuk dibuktikan atau hukumannya relatif rendah dari 5 tahun diperiksa dengan pemeriksaan singkat. Dalam hal tindak pidana ringan, Pasal 205 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf bagian 2 ini." Hal ini menunjukkan bahwa KUHP hanya mengizinkan tindak pidana ringan untuk dihukum.¹⁴

Tindak pidana ringan dilain sisi dapat diartikan sebagai tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berbahaya. Hal tersebut dapat dilihat pada sistematika KUHP yang membedakan tindak pidana menjadi 2 hal, yakni kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*), namun pada KUHP pada nyatanya terdapat tindak pidana kejahatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana ringan (*Lichtemisdrijven*).¹⁵

14 Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana: Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 12.

15 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: 1995). Hal 24.

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana),dibedakan antara 3 (tiga) macam acara pemeriksaan,yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat;dan,
3. Acara Pemeriksaan Cepat,acara pemeriksaan cepat ini terdiri atas:
 - a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan;dan,
 - b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan palinglama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

1. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3(tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,-dan,
2. Penghinaan ringan.

Jika dibandingkan dengan Herziene Inlands Reglement (HIR, Staatsblad 1941-44),maka dalam HIR juga dikenal adanya 3 (tiga) macam perkara yang diperiksa di pengadilan,yaitu:

1. Perkara tolakan, yaitu perkara yang diperiksa berdasarkan acte van verwijzing (surat tolakan, surat penyerahan). Yang diperiksa dengan acara ini adalah perkara-perkara kejahatan pada umumnya.

2. Perkara sumir, yaitu perkara-perkara "bersahaja, terutama mengenai bukti dan perihal menjalankan undang-undang, serta hukuman utama yang dikenakan kepada perkara itu umumnya tidak lebih dari hukuman penjara selama-lamanya satu tahun".

3. Perkara pelanggaran, yang diperiksa berdasarkan Bab XII HIR tentang "Mengadili Perkara Pelanggaran, Yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri". Perkara-perkara ini dalam praktek dinamakan juga perkara ro1.16

Dalam KUHPidana, tindak pidana hanya terdiri dari kata "kejahatan" dan "pelanggaran". Namun, dengan mempelajari pasal-pasal nya, ditemukan bahwa dalam Buku II tentang kejahatan, terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai "kejahatan ringan". Buku II KUHPidana memiliki banyak bab yang berisi kejahatan ringan ini. Berikut adalah pasal-pasal yang merupakan pelanggaran ringan:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Melakukan penganiayaan hewan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau

secara melampaui dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidan. Salah satu unsur utama pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam ayat (1) Pasal 310 dinyatakan bahwa seseorang diancam karena pencemaran jika sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Ayat (1) Pasal 352 KUHPidana membedakan penganiayaan ringan dari penganiayaan berat karena penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dianggap sebagai penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam pasal 364 KUHPidana, perbuatan yang disebutkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dianggap sebagai pencurian ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

5. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Jika barang yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, perbuatan tersebut dianggap sebagai penggelapan ringan, menurut pasal 373 KUHPidana, dan akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana)

Jika barang yang diserahkan bukan ternak dan hutang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, itu dianggap sebagai penipuan ringan, menurut pasal 379 KUHPidana, dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam ayat pertama pasal 407 KUHPidana disebutkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam pasal 406 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusak barang orang lain.

8. Penadahan ringan (pasal 482)

Pasal 482 KUHPidana menetapkan bahwa jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh merupakan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 364,373, atau 379, perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 diancam dengan penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, mengenai latar belakang keberadaan kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), semua orang yang melakukannya, tanpa diskriminasi, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang yang melakukan "*pelanggaran*", sedangkan seorang Indonesia atau orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) yang melakukan kejahatan ringan dihukum oleh "*Landrechter*".¹⁷

2.2. Tinjauan umum tentang Restorative Justice

2.2.1. Sejarah Lahirnya Restorative Justice di Indonesia

Dalam praktik hukum pidana, istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif kerap kali digunakan. Istilah ini merujuk pada suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, termasuk keluarga dari masing-masing pihak. Keadilan restoratif mengedepankan upaya penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal melalui proses perdamaian, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat terjadinya tindak pidana. Proses ini

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1981).

dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara para pihak yang terlibat.

Saat ini, konsep keadilan retributif mendominasi sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hukum pidana, keadilan retributif menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Metode ini berbasis pada prinsip pembalasan, prinsip "mata dibalas mata", dan menekankan proporsionalitas saat menjatuhkan sanksi pidana. Tujuan utama keadilan retributif adalah untuk menimbulkan efek jera yang mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Metode ini, bagaimanapun, belum sepenuhnya mampu menyembuhkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

Keadilan restorative, di sisi lain, adalah metode keadilan yang diharapkan. Ini adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak terkait baik pelaku, korban, maupun masyarakat dalam percakapan untuk mencari solusi atas konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelanggaran pidana serta strategi untuk menanganinya di masa depan. Keadilan restorative mengutamakan proses pemulihan daripada penghukuman. Prinsipnya termasuk keterlibatan aktif dari pelaku dan korban serta peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengganggu harmoni sosial yang sudah ada di masyarakat.

Keadilan restoratif biasanya merujuk pada gagasan yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali menjadi orang yang taat hukum, dan pemulihan dampak tindak pidana terhadap hubungan sosial dan komunitas. Menurut definisi keadilan restoratif, *"restorative justice is concerned with healing victims' wounds, restoring offenders to law-abiding lives, and*

repairing harm done to interpersonal relationships and the community."

Artinya, keadilan restoratif bertujuan untuk menyembuhkan luka korban, membantu pelaku untuk kembali ke kehidupan yang sesuai dengan hukum, dan memperbaiki hubungan antar orang. Namun, dari sudut pandang hukum nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur tindak pidana ringan, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan kondisi seperti semula daripada pembalasan.¹⁸

Bazemore dan Walgrave menggambarkan keadilan restoratif sebagai metode penegakan keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Konsep ini berasal dari tradisi tort law dan common law, yang menekankan betapa pentingnya memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam keadilan restoratif, hukuman dapat berupa kerja sosial, kompensasi kepada korban, atau bahkan pemidanaan yang tetap memungkinkan pelaku untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Sejarah hukum pidana di seluruh dunia menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kepentingan korban saat penegakan hukum pidana dilakukan. Selain itu, metode baru untuk tujuan pemidanaan telah muncul yang beralih dari pencegahan (deterrence) dan pembalasan (retributive) menjadi rehabilitatif. Gagasan tentang keadilan restoratif juga muncul sebagai hasil dari perkembangan

¹⁸ Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers, *"Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment,"* TEMIDA, Maret 2011, hlm.178.

¹⁹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006), hlm.125.

ini. Albert Eglash mencatat bahwa ada tiga kategori sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.

Gerakan baru di bidang kriminologi dan viktimologi adalah keadilan restorative, yang menyatakan bahwa kejahatan merusak masyarakat dan komunitas, dan bahwa orang harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses keadilan untuk memperbaiki kerugian mereka. Oleh karena itu, program keadilan restorative memberikan pelaku, korban, dan anggota masyarakat yang terkena dampak kesempatan langsung untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini berada di tengah-tengah proses peradilan pidana dan bekerja sama dengan para profesional hukum dan pemerintahan untuk mendorong sistem yang bertujuan untuk pelaku dimintai pertanggungjawaban, memberikan kompensasi kepada korban, dan mendorong pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi sepenuhnya. Selain kerugian fisik dan materi, proses restorative yang melibatkan semua pihak, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sangat efektif dalam menangani kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.²⁰

Di Indonesia prinsip RJ (Restorative Justice) telah dikenal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dimana telah memuat pertama kali istilah RJ yang disebut sebagai Keadilan Restorative.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang RJ berbunyi:

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk

²⁰ Dvanness, *Centre for Justice & Reconciliation* (Washington: Prison Fellowship International, 2008), hal.1.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan".²¹

Di beberapa negara di tingkat nasional hingga internasional seperti Australia, konsep restorative justice telah berkembang karena kepentingan korban. Di Australia, ada badan atau lembaga khusus untuk menangani restorative justice, berbeda dengan di Indonesia, yang tidak memiliki badan atau lembaga khusus untuk menangani restorative justice. Proses restorative justice di Australia menunjukkan mekanisme referral di berbagai tingkatan. Korban juga terlibat dalam proses mediasi. Selain itu, penyelesaian tindak pidana yang sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, juga dapat menggunakan metode restorative justice. Di Australia, mekanisme referral dapat menggunakan program restorative justice untuk setiap tingkatan kasus. Akibatnya, lembaga penegak hukum lain, seperti Direktur Jenderal Restorative Justice dan Direktur Jenderal Anak dan Orang Muda di Kepolisian, Direktur Kejaksaan/Penuntut Umum, Pengadilan Anak, Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, Victims of Crime Commissioner, dan lembaga lainnya, dapat memberikan rujukan. Rujukan dapat diberikan sesuai dengan tingkat masalah.²² Sedangkan di Indonesia sendiri Restorative Justice cenderung lebih mengarah pada tindak pidana.²³

2.2.2 Pengertian Restorative Justice

hukum pidana memiliki terminologi khusus yang digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis tindak pidana, pelaku, serta mekanisme penegakannya. Pemahaman istilah-istilah ini sangat penting karena dapat

21 Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

22 Australian Capital Territory, *Crimes (Restorative Justice) Act 2004*, Section 22.

23 Webinar On The Emerging Restorative Justice System In Australia

memengaruhi penerapan norma pidana secara tepat dalam praktik peradilan..Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korban. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait Restorative Justice ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.²⁴ Ada beberapa ahli yang mengemukakan beberapa pengertian dari Restorative Justice,antara lain:

- a) Tony F. Marshall, seorang kriminologi, mengatakan Restorative Justice adalah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah mengenai cara mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²⁵
- b) Menurut Howard Zehr, Restorative Justice adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban yang berkaitan dengan penyembuhan serta menempatkannya sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.²⁶
- c) Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan Restorative Justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat restitutif.²⁷

Adapun prinsip dasar pendekatan restorative justice antara lain:

24 Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),hal.5.

25 Mahmud Siregar *dkk,Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*(Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hlm.34.

26 Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*(Jakarta:Sinar Grafika,2016),hlm.18.

27 Waiati Soetjoe, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 134.

- a) Penerapan keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- b) Keadilan restorative dapat diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana.
- c) Penerapan keadilan restorative harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi,
- d) Pelaksanaan keadilan restorative harus menjamin pemberdayaan dan partisipasi aktif para pihak, termasuk pelaku, korban, serta pihak lain yang terlibat dan terkait.
- e) Keadilan restorative didasarkan pada prinsip-prinsip tindakan sukarela tanpa paksaan dan intimidasi.

Penerapan prinsip restorative justice pada konsep penegakan hukum oleh Kepolisian pada dasarnya harus melalui beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana, agar perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dapat berjalan dengan benar dan dapat diperkenalkan penyelesaiannya secara menyeluruh kepada masyarakat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat juga untuk bisa merasakan manfaat hukum dalam hadirnya konsep restorative justice tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Peneliatian
3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian Yang akan dilakukan mulai dari Bulan November 2024 Setelah dilakukan Seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2024				Januari 2025				Januari 2025- Maret 2025				Maret 2025					Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					

6.	Sidang																			
	Meja Hijau																			

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Dilakukan di Polres Tanah Karo Jl. Veteran No.45, Padang Mas,
Kec.Kabanjahe,Kabupaten Karo,Sumatera Utara 22111

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah jenis penelitian hukum yang memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji dan mengevaluasi seberapa efektif norma dalam masyarakat.²⁸ Studi ini digunakan untuk mensinkronisasikan "hukum yang berlaku" dengan "realita empiris" masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, penelitian ini menyelidiki dasar hukum yang menjadi rujukan untuk penerapan Restorative Justice di instansi kepolisian.

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu data

28 Budi Juliardi, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: CV Gita Lentera, 2023), hlm. 96-97.

primer dan data sekunder.

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Untuk memperoleh data primer peneliti akan melakukan wawancara di Polres Tanah Karo.

b) Data sekunder data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh individu yang melakukan penelitian. Pengumpulan data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang berbeda, tetapi dapat digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁹

1. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

²⁹ Gusti Rusmayadi, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 57.

Keadilan Restoratif f) Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder : Yang diambil dari buku online, jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana, dan Undang-undang hukum pidana³⁰

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti kepolisian yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses penyelesaian kasus pidana sebagai tersangka atau terdakwa.³¹

141. 30 Abdul Wahid dan Nur Afni, Karya *Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hlm.

31 Yudo Handoko, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 54.

3.2.4 Analisis Data

Data disimpulkan dengan lengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan Kesimpulan atas data yang telah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode dan Teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara yang terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan dalam Lokasi yang terbatas. Analisis Kualitatif ini ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Penerapan restorative justice yang dilakukan di Polres Tanah Karo ini menggunakan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai payung hukum penyelesaian tindak pidana ringan. Pelaksanaan damai secara mediasi berguna untuk menjadi alternatif dalam menangani tindak pidana di Polres Tanah Karo mencakup pidana ringan dan tidak menghilangkan nyawa. Penerapan mediasi oleh ditreskrim Polres Tanah Karo menggunakan mekanisme yakni mempertemukan kedua belah pihak sebagai korban dan pelaku, persetujuan perdamaian oleh para pihak menyelesaikan permasalahan, pelaku dituntut untuk mengganti rugi dan mengakui kesalahan kepada korbannya, pencabutan laporan oleh korban agar tidak ditemukannya bukti, dan terakhir pelaksanaan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak terlibat.
2. Hambatan mengenai penerapan penyelesaian secara restorative justice pada tindak pidana ringan di Polres Tanah Karo merupakan hal yang masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Penyidik Ditreskrim Tanah Karo bertindak secara aktif untuk menyelesaikan kendala atau hambatan terhadap tindak pidana yang terjadi. Ditreskrim Polres Karo mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan dalam penerapan restorative justice. Selain itu, restorative justice pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses

peradilan biasa. Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice di Polres Tanah Karo tidak serta merta menggugurkan tindak pidana, karena perkara ini hanyalah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak ditemukannya bukti yang cukup.

5.2.Saran

1. Pada Polres Tanah Karo bersama dengan pemerintah perlu segera menyempurnakan regulasi terkait Restorative Justice, memberikan kejelasan mengenai proses, syarat, dan cakupan tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui pendekatan ini. Peningkatan pemahaman terutama bagi aparat kepolisian, terutama yang bertugas ditingkat penyidikan dan penyelidikan, perlu mendapatkan pelatihan dan edukasi yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan implementasi Restorative Justice.
2. Pentingnya untuk memsosialisasikan Restorative Justice kepada seluruh masyarakat khususnya di Tanah Karo secara menyeluruh, agar konsep ini dipahami dengan benar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Evaluasi yang perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan kelemahan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andrisman, T. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar lampung.

Chazaw,A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Pelajaran Hukum Pidana Bagian.Raja* Grafindo.Jakarta.

Kaligis,O.C.2006.*Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana.Alumni*. Bandung.

Kansil dan Christine.2007.Pokok-Pokok *Hukum Pidana:Hukum Pidana Tiap Orang*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Lamintang,P.1984.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.PT.Refika* Aditama. Bandung.

Rahardjo, S. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Solar,A.2012.*Hakikat dan Prosedut Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*. Jakarta.

Sulisti, T dan Zurnetti, A. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*.Rajawali Pers. Jakarta.

Tatumpe,A 2019.*Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Di Indonesia*. Manado. 7:1.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 95.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Hlm 135.

Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 248.

Jurnal

- Aertsen, Ivo. Bolívar, D. dkk. 2011. "Restorative Justice And The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment". *Leuven Institute of Criminology* 5:19-178.
- Fitriana, E. Fadlan dan Prasetyasari, C. 2023. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif". *Journal Of Social Science Research* 3:9249-9265.
- Harkrisnowo, H. 2002. "Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)". Medan.3.
- Herlina, A. 2004. "Restorative Justice". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 3:19-28.
- Liebman, M. 2007, "Restorative Justice: How It Works". *Jessica Kingsley Publishers*. London
- Sari, D.P. 2022. "Penerapan Prinsip Restorative Justice". *Soedirman Jurnal Reviw*. 4:105-119.
- Soma, M. 2013. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Cita*

Hukum 1:1-104.

Nuani Hesti,(2023), *Analisi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian*

Tindak Pidana Ringan Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum

Kepolisian Daerah Jawa Timur, Skripsi Fakultas Hukum : UIN Sunan

Ampel,Surabaya

Achmad Ali,2009,Menguak *Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(Judicialpridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang

(Legisprudence), Jakarta:Kencana,Hlm 135.

Website

Infohukum.2025. Tindak Pidana: Pengertian,Unsur dan Jenisnya.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-danjenisnya/>

Karo Satu Klik.2023.<https://karosatuklik.com/2023/10/kasus>

[tindakpidanapenganiayaan-berujung-damai-di-polres-tanah-karo/](https://j-innovative.org/index.php/Innovative)

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Karya Ilmiah

Natanael. 2023. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan, FH UMA,Medan.

Putri.R. 2017. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Barang. Skripsi Fakultas Hukum:

Universitas Hasanuddin. Makasar.

Tarigan, V.M. 2023. Pengelompokan Algoritma

K-Medoids Untuk

Mengelompokan Penyebaran Tindak Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo. Universitas Methodish Indonesia.3:7-86.

Umbreit, M.S. 2005. The Meaning of Restorative Justice. Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11.Workshop 2. Bangkok-Thailand. 2-3
UNODC.2006.Handbook on Restorative Justice Programme. New York:United Nations. Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition
Handbook on Restorative justice programmes

Wahid,E.2009.Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti. Jakarta.

Zulfa, E.A. 2009. Keadilan Restoratif. FHUI. Jakarta. 2009.

Yolanda Fadila, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian,Yeni Triana (2024),Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan,Universitas Lancang Kuning,FH,Pekanbaru.

Dasar Hukum

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021,Pasal 5,6

Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NNomor 8 tahun 2021tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

Wawancara

Wawancara dengan Ipda Zaima Batubara



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANAH KARO
Jalan Veteran 45 Kabanjahe 22113

Kabanjahe, 30 April 2025

Nomor : 2134/VI/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan pengambilan data/
riset dan wawancara.

Kepada :

Yth. DEKAN UNIVERSITAS MEDAN
AREA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 702/FH/01.10/III/2025, tanggal 24 Maret 2025, Perihal Permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini di bentahukan kepada Dekan, bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini telah melakukan pengambilan data/riset dan wawancara di Polres Tanah Karo tentang "Tinjauan Keadilan Restorative dalam penyelesaian Tindak pidana ringan di Tanah Karo (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Tanah Karo", An.
- Nama : DONNI ELIAZER Sihaloho
NIM : 218400066
Fakultas : Hukum
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM



Laporan Hasil Wawancara

Draft Pertanyaan Beserta Jawaban Wawancara Pada

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan Restorative Justice itu menurut bapak/ibu?

Jawaban : Restorative Justice adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan semula (restorasi), bukan pembalasan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil melalui musyawarah, sehingga tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan harmoni.

2. Bagaimana pengaturan Restorative Justice ditingkat Kepolisian?

Jawaban : Pada tingkat kepolisian, Restorative Justice diatur melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila perkara dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sepanjang memenuhi syarat tertentu, misalnya tindak pidana ringan, kerugian kecil, serta adanya kesepakatan damai tanpa paksaan.

3. Apa perbedaan pengaturan Restorative Justice di tingkat Kepolisian dan ditingkat Pengadilan?

Jawaban : Perbedaannya terletak pada tahap penyelesaian perkara. Di kepolisian, restorative justice dapat menghentikan penyidikan sehingga perkara tidak berlanjut ke tahap penuntutan. Sementara di tingkat pengadilan, restorative justice biasanya

dilakukan dalam bentuk mediasi penal atau diversi, yang sifatnya sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, kepolisian lebih bersifat pencegahan agar perkara tidak masuk ke ranah litigasi, sedangkan pengadilan bersifat memberikan alternatif penyelesaian dalam proses persidangan.

4. Menurut bapak/ibu apa saja jenis-jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara Restorative Justice?

Jawaban : Jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui restorative justice antara lain pencurian dengan kerugian di bawah Rp2,5 juta, penganiayaan ringan, perkelahian kecil, penghinaan sederhana, pengrusakan ringan, serta perselisihan yang tidak menimbulkan korban berat. Semua itu harus memenuhi syarat bahwa pelaku bukan residivis, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta ada kesepakatan damai.

5. Menurut bapak/ibu apa yang melatarbelakangi dibentuknya keadilan Restorative Justice di Tanah Karo?

Jawaban : Latar belakangnya adalah tingginya jumlah perkara tindak pidana ringan yang jika dibawa ke pengadilan akan menumpuk perkara dan memakan biaya serta waktu. Selain itu, masyarakat Tanah Karo memiliki kearifan lokal yang menekankan pada musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan, sehingga Restorative Justice dianggap lebih sesuai dengan budaya lokal.

6. Apa yang menjadi kendala paling umum terjadi dalam pelaksanaan Restorative Justice di Tanah Karo?

Jawaban : Kendala yang paling umum adalah adanya korban atau keluarga korban yang menolak berdamai, masih adanya stigma masyarakat bahwa hukum harus memberi hukuman berat, serta keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep Restorative Justice. Kadang juga muncul kendala administratif, misalnya terkait dokumentasi dan pelaporan yang harus sesuai SOP.

7. Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) atau pedoman resmi dari Kapolri atau Kapolda terkait Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan? Dan bagaimana implementasinya di lapangan?

Jawaban : Ya, ada. Pedoman resmi tersebut adalah Perkap No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Implementasinya di lapangan dilakukan dengan prosedur musyawarah antara pelaku dan korban yang difasilitasi penyidik, dibuatkan berita acara kesepakatan damai, dan jika terpenuhi syarat formil maupun materiil, maka penyidikan dihentikan dengan surat penghentian perkara (SP3).

8. Dari awal dibentuknya Restorative Justice di Tanah Karo, apakah ada tindak pidana ringan yang sudah diselesaikan secara Restorative Justice?

Jawaban : Ya, sudah ada. Beberapa tindak pidana ringan seperti kasus pencurian kecil, penganiayaan ringan antarwarga, dan pengrusakan ringan telah berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice. Data ini juga terus bertambah setiap tahunnya karena masyarakat mulai memahami dan menerima mekanisme ini.

9. Seperti apa proses mediasi atau musyawarah yang dilakukan antara pelaku dan korban Di Tanah Karo sendiri?

Jawaban : Proses musyawarah biasanya dilakukan di kantor kepolisian dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat bila diperlukan. Penyidik bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan proses berjalan adil, sukarela, tanpa tekanan, dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak.

10. Apa indikator yang bapak/ibu gunakan untuk menyatakan bahwa suatu perkara bisa diselesaikan secara Restorative Justice di Tanah Karo?

Jawaban : Indikatornya antara lain: (1) tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, (2) adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, (3) pelaku bukan residivis, (4) ancaman pidana di bawah lima tahun, (5) kerugian korban telah diganti atau dipulihkan, (6) adanya dukungan dari keluarga maupun tokoh masyarakat, serta (7) proses damai dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.